

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN  
KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI  
DI DALAM KAWASAN HUTAN  
(Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ADINDA RACHMASARI**

**B011191364**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN  
KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI  
DI DALAM KAWASAN HUTAN  
(Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)**

**OLEH:**

**ADINDA RACHMASARI**

**B011191364**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN  
PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN  
(Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADINDA RACHMASARI**

**B011191364**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

  
Muh. Djalani Prasetya, S.H.,M.H.  
NIP. 19920830 202012 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Adinda Rachmasari  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191364  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan  
Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri  
di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan  
Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 30 Januari 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Pembimbing Pendamping**



**Muh. Djaelani Prasetya, S.H.,M.H.**  
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Adinda Rachmasari
N I M	: B011191364
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NO.735PK/PID.SUS-LH/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Rachmasari  
Nomor Pokok : B011191364  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NO.735PK/PID.SUS-LH/2022)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 01 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Adinda Rachmasari

## ABSTRAK

**ADINDA RACHMASARI (B011191364)** dengan judul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)*”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Muh. Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, pandangan ahli, dan hasil penelitian yang dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil. (2) Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 183/Pid.B/LH/2021/PNSgt dan putusan nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 sudah tepat karena telah memuat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis diambil berdasarkan alat bukti dan fakta di persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridisnya adalah karena terdakwa menyesali perbuatannya dan telah menyerahkan lahan tersebut kepada pemegang izin usaha.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Perkebunan; Tanpa Izin

## **ABSTRACT**

***ADINDA RACHMASARI (B011191364) with the title "Juridical Analysis of Criminal Acts of Carrying Out Plantation Activities Without Ministerial Permission in Forest Areas (Study Decision Number 735PK/Pid.Sus-LH/2022)". Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as The Main Supervisor and Muh. Djaelani Prasetya as a Companion Supervisor.***

*This study aims to analyze the qualifications of criminal acts carrying out plantation activities without the Minister's permission in forest areas in the perspective of criminal law and to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 735PK/Pid.Sus-LH/2022 related to criminal acts of carrying out plantation activities without the Minister's permission in forest areas.*

*This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of laws and regulations, court decisions, legal books, journals, expert views, and research results that are analyzed qualitatively.*

*The results of this study, that (1) The criminal act of carrying out plantation activities without the Minister's permission in the forest area is qualified as a formal crime. (2) The judge's legal considerations in decision number 183/Pid.B/LH/2021/PNSgt and judgment number 735PK/Pid.Sus-LH/2022 are appropriate because they contain juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations are taken based on evidence and facts at trial, while non-juridical considerations are because the defendant regrets his actions and has handed over the land to the business license holder.*

*Keywords: Criminal; Plantation; Without Permission*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil'Alamin*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)”** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Rachmat Paladuk dan Ibunda Asrita Anwar atas semua doa, cinta, kasih sayang dan dukungannya yang sangat tulus. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis Rio Ardinata, Satria, Citra Amaliah, Deli Safithri, Karlina Waris dan keponakan penulis Arumi Maudy Azzahra yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa kepada penulis. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. selaku Pembimbing Utama yang ditengah kesibukannya beliau selalu bersedia membimbing penulis, dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis;
4. Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan memberikan arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh pegawai dan Staf Akademik atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih kepada Saudari Ririn yang telah menemani dan memfasilitasi penulis dengan laptop dalam seminar proposal dan seminar hasil. Terima kasih kepada Saudari Ayuni yang telah menemani dan banyak membantu penulis selama kuliah. Terima kasih kepada Saudari Mayang yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Terima kasih kepada teman-teman KKNT 108 Perhutanan Sosial Luwu-Palopo Desa Toddopuli, khususnya kepada Joyari yang telah banyak menemani dan mendukung penulis selama

penyusunan skripsi. Terima kasih kepada Jeridh yang telah banyak memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis dengan tulus.

9. Terima kasih kepada Segenap Keluarga Besar ALSA LC UNHAS yang telah menjadi satu-satunya UKM yang penulis pilih sebagai tempat berproses dan belajar hal-hal baru.

10. Terakhir, penulis berterima kasih dengan segenap hati kepada pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga selalu dilancarkan segala urusannya.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi tiap pembacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 30 Januari 2023

Adinda Rachmasari

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	23
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	26
C. Tinjauan Umum Pembukaan Lahan dan Perkebunan .....	31
1. Pembukaan Lahan .....	31
2. Perkebunan .....	32
D. Tinjauan Umum Perizinan .....	33
E. Tinjauan Umum Kehutanan .....	39
1. Pengertian Hutan dan Kehutanan .....	39
2. Tindak Pidana Kehutanan .....	41
F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	51
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 735PK/PID.SUS-LH/2022 TERKAIT TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis-Jenis Putusan .....	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan .....	57
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 Terkait Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga sumber daya hutan yang diberikan kepada bangsa Indonesia dari karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan.<sup>1</sup> Indonesia memiliki Kawasan Hutan sebanyak 120 juta hektare atau 64 persen dari luas daratannya yang diklasifikasikan menjadi tiga fungsi pokok, yaitu Hutan Produksi (HP) yang mencakup areal seluas 68,8 juta hektare, Hutan Konservasi (HK) yang mencakup areal seluas 22,1 juta hektare (dengan tambahan 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut), dan Hutan Lindung (HL) yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) yang mencakup areal seluas 29,6 juta hektare. Daratan sisanya sebagian besar berupa Bukan Kawasan Hutan, yang disebut sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).<sup>2</sup>

Hutan sebagai anugerah Tuhan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat secara tidak langsung bagi manusia yaitu hutan akan selalu

---

<sup>1</sup> Yasir Said dan Ifrani, 2020, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2020, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020*, Jakarta, hlm. 27.

meregenerasi oksigen yang merupakan kebutuhan terpenting dalam hidup manusia.<sup>3</sup> Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.<sup>4</sup>

Efektivitas tata kelola kehutanan, mencegah konflik penguasaan lahan, menjamin legitimasi dan pengakuan publik serta untuk memberikan kepastian mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan maka diperlukan kepastian hukum Kawasan Hutan. Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu sarana untuk mencapai terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Permasalahan hutan tidak semuanya murni terkait dengan hukum administrasi, tetapi terkadang masuk dalam ranah hukum pidana, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang terkait kehutanan itu sendiri<sup>6</sup>, antara

---

<sup>3</sup> Muhammad Syarif Mulya Ritonga, 2022, “*Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 2.

<sup>4</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>5</sup> Sadino, 2011, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 11.



lain 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, perbuatan dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa,

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>7</sup>

Penelitian ini akan membahas dan menganalisa terkait Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 yang pertama kali diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor Putusan 183/Pid.B/LH/2021/PNSgt.

---

<sup>7</sup> Pasal 92, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

Berawal dari terdakwa Parningotan Siregar Alias Lay Anak dari M. Siregar pada tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan 20 Februari 2020 bertempat di Kawasan Hutan Produksi pada Konsesi PT. Multi Kusuma Cemerlang (sesuai Keputusan Menteri Kehutanan), Blok 1 Plot 4 Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur melakukan pembukaan lahan seluas sekira 17 hektare dan kemudian melakukan penanaman kelapa sawit sebanyak lebih kurang 2.500 pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dimana sejak awal tahun 2019 pohon kelapa sawit yang ditanam oleh terdakwa tersebut telah berbuah dan dipanen sebanyak sekira 20 (dua puluh) ton setiap bulannya.

Pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dengan Nomor Print-211/Q.4.20/Eku.2/5/2021 tanggal 19 Mei 2021, kemudian kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 183/Pid.B/LH/2021/PNSgt tanggal 29 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021.

Berdasarkan perbuatan terdakwa, ia didakwa dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Sangatta memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan, kemudian menjatuhkan pidana

kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>8</sup>

Pada tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor putusan 735PK/Pid.Sus-LH/2022, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan tidak ada kekhilafan dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat serta barang bukti, dan dalam memeriksa dan memutus perkara telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait perkara tersebut, dapat diketahui bahwa *tempus delicti* perkara tersebut adalah 6 Agustus 2013 sampai dengan 20 Februari 2020. Putusan pertama diputus pada 31 Agustus 2021 oleh Pengadilan Negeri Sangatta, kemudian putusan Peninjauan Kembali diputuskan pada 9 Agustus 2022.

Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2 November 2020. Namun terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan *judicial review*, dimana pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi melalui

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2021/PNSgt, hlm. 30.

<sup>9</sup> Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022, hlm. 3-5.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 110B mengubah ketentuan Pasal 92 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Pasal 110B dengan keberlakuan asas *ultimum remedium* yaitu hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum<sup>10</sup> menyatakan bahwa,

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. pembayaran denda administratif; dan/atau
- c. paksaan pemerintah.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diketahui bahwa terdapat asas "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*" yang artinya bahwa ketentuan yang baru mengenyampingkan atau menghapuskan berlakunya ketentuan yang lama yang mengatur materi hukum yang

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas dan Muh. Nursal, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 76.

<sup>11</sup> Pasal 110B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

sama,<sup>12</sup> asas “*Lex Specialis Systematis*” (ketentuan hukum khusus yang sistematis) yaitu dalam hal terdapat suatu undang-undang yang sama-sama bersifat khusus, maka digunakan undang-undang yang paling khusus,<sup>13</sup> asas “*Lex Favor Reo*” yaitu jika terjadi perubahan Undang-Undang Pidana, maka terhadap terdakwa diterapkan aturan yang paling meringankan<sup>14</sup> dan asas “*In Dubio Pro Reo*” yaitu apabila hakim mengalami keraguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, maka hakim menjatuhkan sanksi yang paling meringankan terdakwa.<sup>15</sup> Sehingga demi terwujudnya kepastian hukum serta, maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan?

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Op. cit*, hlm. 48.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 49.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan pemikiran secara teoritis dalam disiplin ilmu hukum yang dapat menambah wawasan serta berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin

melaksanakan atau melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan maupun kebijakan khususnya terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Amelia Indra Sabara tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dengan Sengaja di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 220/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm)”. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu terkait kualifikasi tindak pidana pembalakan liar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan terkait tindak pidana pembalakan liar dengan sengaja di kawasan hutan lindung tanpa izin. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai kualifikasi dan pertimbangan hukum hakim

dalam putusan terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syarif Mulya Ritonga tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin di Kawasan Hutan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu mengenai sistem pemidanaan dan bentuk pertanggungjawaban pidana aktivitas tanpa izin di kawasan hutan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai kualifikasi dan pertimbangan hakim dalam putusan terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Wira Fhadly tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Analisis Putusan MA No. 2379 K/Pid.Sus/2015)”. Fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan



sahnya hasil hutan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai mengenai kualifikasi dan pertimbangan hukum hakim terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

## **F. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisis dan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Penulis akan mengkaji aturan hukum yang tertulis, struktur dan penjelasan Pasal demi Pasal.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik itu secara kolektif maupun secara terpisah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual,

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

pendekatan filsafat dan pendekatan analitis.<sup>18</sup> Penelitian ini merupakan penelitian terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Sehingga pendekatan yang sesuai dengan penulis saat ini yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum dan juga pendekatan kasus.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:<sup>19</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 183/Pid.B/LH/2021/PN Sgt.

---

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56-58.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 141-169.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 141.

4) Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku maupun jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, seperti buku politik, buku ekonomi, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan undang-undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan baik dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet atau *website*.<sup>21</sup> Penulis melakukan penelusuran dengan buku-buku, jurnal, artikel hukum maupun skripsi yang terkait dengan penelitian.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 65.

c. Bahan Non-hukum

Pengumpulan bahan non-hukum dalam penelitian ini yaitu dilakukan segala hal dalam rangka memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan penelitian.

**5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini akan penulis analisis secara kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (solusi) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi<sup>22</sup> yang akan disusun dengan rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 35.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*<sup>23</sup> yang merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* artinya hukuman atau pidana, *baar* artinya dapat, lalu *feit* artinya fakta atau perbuatan. Sehingga *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Ada perbedaan penyebutan terkait terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana. Moeljatno mengatakan *strafbaar feit* sama dengan “perbuatan pidana”. Rusli Effendy menggunakan istilah “peristiwa pidana”, Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah “delik”. Beberapa ahli pidana lainnya mengatakan *strafbaar feit* sama pengertiannya dengan “tindak pidana” yang digunakan oleh beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18

---

<sup>23</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>24</sup> Masruchin Ruba'i (et.al.), 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 78.

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan lain sebagainya.

Tindak pidana tidak diatur pengertiannya dalam KUHPidana namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengatur definisi tindak pidana dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”<sup>25</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>26</sup> Tindak pidana juga diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang memuat larangan disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar.<sup>27</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>25</sup> Pasal 12, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>26</sup> Masruchin Ruba'i (et.al.), *Op. cit*, hlm. 80.

<sup>27</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

### 1) Menurut KUHPidana

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara keduanya yaitu, pertama tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku II KUHPidana yang merupakan perbuatan yang sudah semestinya dipidana, walaupun sebelumnya hal tersebut belum diatur dalam undang-undang, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHPidana yang merupakan perbuatan yang baru dilihat sebagai tindak pidana karena diatur atau setelah diatur dalam undang-undang. Kedua, ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>28</sup>

### 2) Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Pasal 362 KUHPidana untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.<sup>29</sup>

### 3) Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*kealpaan/culpa*). Tindak pidana sengaja berarti pelaku telah menyadari kemungkinan yang terjadi akibat dari perbuatannya tersebut namun tidak membuat pelaku membatalkan niatnya, sedangkan tindak pidana kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya kehati-hatian oleh pelaku terhadap akibat yang timbul atas perbuatannya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.



#### 4) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (tindak pidana omisi). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, dimana yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat dalam melanggar larangan.<sup>30</sup>

Tindak pidana pasif merupakan perbuatan yang tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan/atau mengabaikan perintah. Misalnya seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib ketika mengetahui adanya komplotan kejahatan (Pasal 164 KUHPidana) atau tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHPidana).

#### 5) Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut. Tindak pidana terjadi seketika merupakan tindak pidana yang akibatnya telah selesai apabila perbuatannya telah dilakukan atau telah diancam pidana. Misalnya tindak pidana pembunuhan. Sementara itu tindak pidana berlanjut merupakan perbuatan yang pelanggarannya berlanjut terus menerus. Misalnya seperti menghilangkan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

kemerdekaan orang lain ataupun tindak pidana persediaan bahan untuk memalsukan uang.

6) Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.

7) Berdasarkan Subjeknya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, namun ada perbuatan-perbuatan pidana yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 29-32.

#### 8) Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.<sup>32</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori *monistis* menyatakan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>33</sup> Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana baik tercantum atau tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana<sup>34</sup> sedangkan teori *dualistis* menyatakan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur tindak pidana sedangkan kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>35</sup>

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 346.

<sup>34</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

<sup>35</sup> Amir Ilyas, *Op. cit*, hlm. 43.

“Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.”<sup>36</sup>

Kemudian dalam ayat (3) menyatakan “Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.”<sup>37</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>38</sup>

Unsur objektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai (misalnya: unsur dimuka umum)

Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>39</sup>

- 1) Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang dapat dilihat dari luar pelaku, dalam keterkaitan hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Beberapa unsur objektif, yaitu:
  - a. Perbuatan atau perilaku manusia yang bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan.
  - b. Melawan hukum
  - c. Kausalitas, yaitu keterkaitan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan sebagai akibat.
- 2) Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Beberapa unsur subjektif, yaitu:

---

<sup>36</sup> Pasal 12, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>37</sup> Pasal 12, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>38</sup> Masruchin Ruba'i (et.al.), *Op. cit*, hlm. 81.

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193-194.

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
  - b. Suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
  - c. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHPidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan.
  - d. Hal-hal lainnya dimaksudkan seperti pada sebuah kasus kejahatan pengeroyokan, pemerasan, penipuan, pencurian dan lainnya.
  - e. Timbulnya perasaan takut, seperti ditentukan dalam Pasal 308 KUHPidana.
- 3) Unsur Formal yang termuat di dalamnya, yaitu:
- a. Perbuatan manusia;
  - b. Melanggar peraturan pidana;
  - c. Diancam dengan hukuman pidana.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu: 1) perbuatan itu merupakan perbuatan manusia yang mampu bertanggungjawab, 2) perbuatan itu diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan, 3) perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dan 4) mengandung unsur kesalahan.

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *responsibility* atau *criminal liability* menegaskan terkait apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

KUHPidana tidak membahas secara spesifik terkait pengertian pertanggungjawaban pidana, tetapi beberapa pasal menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44), dan lain sebagainya.<sup>41</sup> UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membahas secara spesifik terkait pertanggungjawaban pidana dalam Bab II Bagian Kedua. Pasal 36 ayat (1) menyatakan “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan terkait tindak pidana, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan

---

<sup>41</sup> Agus Rusianto, *Op. cit.*, hlm. 234.

<sup>42</sup> Pasal 36, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>43</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

terdakwa mampu bertanggungjawab yang memperlihatkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>44</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif (perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum) dan secara subjektif (juga harus terdapat kesalahan) untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>45</sup>

Pendapat ini berbeda dengan ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa,

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”<sup>46</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum atas suatu perbuatan yang merupakan kesalahan, bersifat melawan hukum atau memenuhi unsur tindak pidana dan pelakunya mampu bertanggungjawab. Maka, pertanggungjawaban pidana merupakan proses peralihan hukuman yang terdapat pada tindak pidana kepada pelakunya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Arief Irawan, Mu'ammir Habib dan Wahyu, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) yang Ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, Jurnal Lex Suprema, Vol. III Nomor 1 Maret 2021, hlm. 569.

<sup>45</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21.

<sup>46</sup> Pasal 37, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>47</sup> Chairul Huda, *Op. cit*, hlm. 4.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan kesalahan sesuai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” bahwa walaupun perbuatan seseorang telah bersifat melawan hukum, namun itu tidak dapat dipidana apabila ia tidak dapat dinyatakan bersalah. Jadi kesalahan adalah syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana.<sup>48</sup> Asas “ini digunakan untuk menelaah kemampuan bertanggungjawab seseorang dalam hal melakukan tindak pidana. Apakah sengaja (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*) yang kedua-duanya keadaan tersebut dilekati dengan kesalahan berdasarkan bobotnya masing-masing.<sup>49</sup> Sehingga bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati).<sup>50</sup>

Menurut teori *monistis*, kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, teori *dualistis* menyatakan bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana. Karena menurut teori ini, tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>51</sup> Dengan kata lain, teori *monistis* memasukkan unsur pertanggungjawaban pidana ke dalam unsur-

---

<sup>48</sup> Masruchin Ruba'i (et.al.), *Op. cit*, hlm. 89.

<sup>49</sup> Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Op. cit*, hlm. 19.

<sup>50</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 81.

<sup>51</sup> Agus Rusianto, *Op. cit*, hlm. 234.



unsur tindak pidana, sedangkan teori *dualistis* memisahkan antara unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>52</sup>

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidak cukup jika orang tersebut hanya melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau hanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun juga diperlukan syarat penjatuhan pidana, yaitu orang tersebut bersalah atau memiliki kesalahan.<sup>53</sup> Dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah (*actus reus*) dan ada keadaan batin yang jahat/tercela (*mens rea*).<sup>54</sup>

Sifat melawan hukum berorientasi pada pembuat dengan mendasarkan pada perbuatan dalam hubungannya atas kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>55</sup> Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya jika bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Amir Ilyas, *Op. cit*, hlm. 44.

<sup>53</sup> Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 85.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>55</sup> Agus Rusianto, *Op. cit*, hlm. 209.

<sup>56</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 68.

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:<sup>57</sup>

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan hal yang cukup berbeda bahwa,

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”<sup>58</sup>

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut.<sup>59</sup> KUHPidana mengatur terkait hal-hal yang menghapuskan pidana dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51, yang dapat dirangkum sebagai berikut bahwa tidak dipidana jika:

- 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44)
- 2) Melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (Pasal 48)
- 3) Melakukan perbuatan pembelaan terpaksa karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum (Pasal 49 ayat (1))

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Pasal 37, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>59</sup> Chairul Huda, *Op. cit*, hlm. 64.

- 4) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan (Pasal 49 ayat (2))
- 5) Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50)
- 6) Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1))
- 7) Orang yang diperintah dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat (2)).<sup>60</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga membahas terkait alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana pada Pasal 40 sampai Pasal 44, yang dapat dirangkum sebagai berikut bahwa alasan pemaaf dapat diberikan kepada:

- 1) Anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 tahun (Pasal 40);
- 2) Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh adanya ancaman, tekanan (Pasal 42);
- 3) Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan

---

<sup>60</sup> Pasal 44 dan Pasal 48-Pasal 51 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum (Pasal 43);

- 4) Orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya (Pasal 44).<sup>61</sup>

Kesalahan pada subjek hukum manusia, baru dapat dinilai apakah ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan kenormalan keadaan batin atau mental pembuat.<sup>62</sup> Keadaan batin yang tidak normal artinya bahwa pembuat tidak dapat membedakan atau tidak menyadari mana perbuatan yang benar dan salah atau perbuatan yang boleh atau dilarang.<sup>63</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggungjawab. Hal ini tidak berbeda dengan pendapat Simons, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, karenanya orang itu dipidana.<sup>64</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan harus selalu dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat, sehingga unsur “mampu bertanggungjawab” adalah unsur yang paling menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>61</sup> Pasal 40-Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>62</sup> Chairul Huda, *Op. cit*, hlm. 97.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>64</sup> Agus Rusianto, *Op. cit*, hlm. 38.

## C. Tinjauan Umum Pembukaan Lahan Perkebunan

### 1. Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya.<sup>65</sup> Pembukaan lahan adalah kegiatan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan.<sup>66</sup>

Pembukaan lahan pada prinsipnya membebaskan lahan dari tumbuhan pengganggu atau komponen lain dengan maksud untuk memberikan ruang tumbuh kepada tanaman yang akan dibudidayakan yang dilakukan dengan cara manual, manual-mekanis dan mekanis.<sup>67</sup> Pembukaan lahan tidak diperkenankan dengan cara membakar sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan “setiap

---

<sup>65</sup> Arianggy Setiadi, Munir Salham dan Budiman, “Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu, Vol. 1, Nomor 1 Oktober 2018, hlm. 30.

<sup>66</sup> Bella Ariska, 2020, “*Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah (Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 41.

<sup>67</sup> Arie Hapsani Hasan Basri dan Tience Elizabet Pakpahan, 2018, *Buku Ajar: Persiapan Lahan Perkebunan*, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Jakarta, hlm. 67.

Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”<sup>68</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukaan lahan adalah kegiatan pertama yang mengawali proses budidaya tanaman pada suatu kawasan hutan menjadi suatu area perkebunan yang dapat dilakukan dengan cara manual, manual-mekanis dan mekanis.

## 2. Perkebunan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa,

“Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.”<sup>69</sup>

Pasal 1 angka 2 menyatakan “Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.”<sup>70</sup>

Perkebunan adalah kegiatan mengusahakan tanaman pada tanah atau media tumbuh, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Perkebunan*.

<sup>69</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Perkebunan*.

<sup>70</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Perkebunan*.

<sup>71</sup> Aries Budi Widodo dan Mahagiyani, “Analisis Kebangkrutan dan Mitigasi Risiko Pada Perusahaan Perkebunan”, *Jurnal Pengelolaan Perkebunan (JPP)*, Vol. 3, Nomor 1 Maret 2022, hlm. 26.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perkebunan merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam berupa tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pembukaan lahan dan pengertian perkebunan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukaan lahan perkebunan adalah sebuah kegiatan merubah fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan untuk mengelola sumber daya alam baik tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

#### **D. Tinjauan Umum Perizinan**

Dalam kamus istilah hukum, izin dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>72</sup> Bagir Manan, mengartikan izin sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum yang dilarang.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 198.

<sup>73</sup> Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

Menurut KBBI kegiatan tanpa izin diterjemahkan perkata yang mana, kegiatan merupakan bentuk aktivitas atau usaha atau pekerjaan, kemudian tanpa izin yang berarti tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan dan memerlukan izin untuk melakukannya.<sup>74</sup> Dalam bidang lingkungan, izin digunakan sebagai pengatur untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan menyatakan bahwa,

Perizinan di bidang kehutanan adalah izin usaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.<sup>75</sup>

Dalam bidang kehutanan proses perizinan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan peruntukan penggunaan lahan dan mematuhi peraturan lingkungan. Misalnya kegiatan pertambangan, pembalakan, dan pembukaan hutan untuk perkebunan (termasuk kelapa sawit).

---

<sup>74</sup> Muhammad Syarif Mulya Ritonga, *Op. cit*, hlm. 22.

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 12, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan*



Pasal 254 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa,

“Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki Perizinan Berusaha atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.”<sup>76</sup>

Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan berbentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.<sup>77</sup>

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa,

Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.<sup>78</sup>

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan didalam ruang lingkup hukum administrasi dan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang meliputi tiga hal yakni wewenang, substansi dan prosedur.<sup>79</sup>

Izin merupakan bentuk kewenangan yang berupa pemberian keputusan oleh badan administrasi atau pejabat.<sup>80</sup> Dalam hal pemberian izin terhadap kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan

---

<sup>76</sup> Pasal 254, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kehutanan*.

<sup>77</sup> Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, CV. MFA, Bantul, hlm. 4-5.

<sup>78</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>79</sup> Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*, Ubhara Press, Surabaya, hlm. 14.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 18.

merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Substansi adalah isi atau materi dari suatu izin yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>81</sup> Dalam hal izin terhadap kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan maka substansinya adalah melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan.

Terkait prosedur penetapan izin diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin. Terkait perizinan di bidang kehutanan dapat ditemukan dalam Pasal 20-Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Setiap orang mengajukan permohonan Perizinan di bidang kehutanan kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. administratif, paling sedikit meliputi: 1) identitas pemohon dan 2) nomor induk berusaha.
  - b. teknis, paling sedikit meliputi: 1) peta permohonan sesuai Rencana Tata Ruang, 2) Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dan 3) dokumen lingkungan hidup (Pasal 20).
2. Verifikasi permohonan, selanjutnya dilakukan verifikasi fakta lapangan (Pasal 21).

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

3. Verifikasi persyaratan administratif dan teknis dilakukan oleh Menteri yang kemudian permohonan dinyatakan:
  - a. diterima, dalam hal persyaratan lengkap dan benar yang dilanjutkan dengan verifikasi kesesuaian antara data administratif dan teknis dengan fakta lapangan.
  - b. ditolak, dalam hal persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar yang kemudian dikembalikan oleh Menteri dalam jangka waktu 3 hari kerja kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi dan harus dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari. Apabila tidak dikembalikan melewati jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja, maka dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran denda administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha (Pasal 22).
4. Menteri dalam melakukan verifikasi fakta lapangan membentuk tim terpadu untuk melakukan validasi atas kesesuaian dokumen dengan fakta lapangan terhadap: a) nomor induk berusaha, b) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang, c) dokumen Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan, d) dokumen lingkungan hidup, e) luas Kawasan Hutan yang dikuasai, f) perhitungan besaran PSDH dan DR dan g) tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan paling lama 30 hari (Pasal 23).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 20-Pasal 23, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perizinan adalah suatu persetujuan dari yang berwenang memberikannya sebagai pengatur untuk memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 152 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menyatakan bahwa

“Setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari Menteri.”

Kemudian Pasal 152 ayat (4) mengatur bahwa,

“Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:

- a. Perseorangan;
- b. Koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah; atau
- e. badan usaha milik swasta.<sup>83</sup>

Pasal 141 ayat (2) menyatakan bahwa,

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan:

- a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 152, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kehutanan*.

<sup>84</sup> Pasal 141, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kehutanan*.

Terkait jangka waktu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perizinan terhadap hutan produksi adalah suatu persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan produksi sesuai dengan peruntukan penggunaan lahan, mematuhi peraturan lingkungan di area hutan produksi.

## **E. Tinjauan Umum Kehutanan**

### **1. Pengertian Hutan dan Kehutanan**

Pengelolaan hutan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kehutanan sebagai “sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan hutan sebagai “kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Sehingga sumber daya hutan dilihat tidak semata hanya sebagai sekumpulan komoditas melainkan sebagai

ekosistem yang saling terkait antar unsurnya.<sup>85</sup> Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>86</sup>

Pembagian jenis hutan diatur dalam Pasal 1 angka 4 sampai angka 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan memiliki 8 jenis yaitu:

1. Hutan negara adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan hak adalah hutan yang terdapat di tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. Hutan adat adalah hutan negara yang terdapat didalam wilayah masyarakat hukum adat.
4. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan yang bermanfaat dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah instrusi air laut, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa serta ekosistemnya.
7. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu, fungsi pokok kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.
8. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu dengan fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuh dan satwa, serta terdapat pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Widartiningsih, 2014, *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang, hlm. 4.

<sup>86</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

<sup>87</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

## 2. Tindak Pidana Kehutanan

Lingkungan hidup pada praktiknya menerapkan dua asas dalam hukum pidana yakni *ultimum remedium* dan *primum remedium*.<sup>88</sup> Maksud dari asas *ultimum remedium* adalah hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>89</sup> Sedangkan asas *Primum Remedium* adalah kebalikan dari *Ultimum Remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi adalah lebih diutamakan dalam penegakkan hukum termasuk penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>90</sup>

Pelanggaran dalam lingkungan hidup dibedakan menjadi pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik

---

<sup>88</sup> Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah dan Rini Apriyani, "Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *SASI*, Vol. 27, Nomor 3 Juli-September 2021, hlm. 364.

<sup>89</sup> Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Op. cit*, hlm. 76.

<sup>90</sup> Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah dan Rini Apriyani, *Op. cit*, hlm. 366.

dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi.<sup>91</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHPidana adalah tindak pidana kehutanan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan menyatakan,

“Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang dibidang Kehutanan dan konservasi hayati.”<sup>92</sup>

Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Pasal 1 angka 5

“Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.”<sup>93</sup>

Pasal 1 angka 3

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.”<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Cindy Angelin Haryanto, “Pertanggungjawaban Pidana US Terkait Kegiatan Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 41.

<sup>92</sup> Pasal 1, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2010 tentang *Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan*.

<sup>93</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

<sup>94</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.



Perbuatan dilarang yang digolongkan sebagai perbuatan merusak hutan diatur dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Tindak pidana kehutanan terkait aktivitas tanpa izin di kawasan hutan dirumuskan dalam Pasal 12 (larangan melakukan penebangan pohon secara tidak sah, tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin), Pasal 14 (memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu), dan Pasal 17 (larangan kegiatan penambangan dan/atau perkebunan tanpa izin Menteri).

Macam-macam kegiatan perkebunan diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Khusus terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan, ketentuan pidana terhadap orang perseorangan diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a.

Pasal 17 ayat (2)

Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.<sup>95</sup>

Pasal 92 ayat (1) huruf a

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>96</sup>

Berpedoman pada asas “*Lex Certa*” yaitu setiap tindak pidana harus dijelaskan unsur-unsurnya<sup>97</sup>, maka uraian unsur Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah:

#### 1. Orang Perseorangan

Orang Perseorangan adalah subjek hukum yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana.<sup>98</sup>

#### 2. Dengan Sengaja

Dalam penjelasan resmi KUHPidana Belanda “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”

---

<sup>95</sup> Pasal 17, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>96</sup> Pasal 92, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>97</sup> Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Op. cit*, hlm. 60.

<sup>98</sup> Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2021/PNSgt, hlm. 23.

(*willen en wetens*)<sup>99</sup> yaitu seseorang harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

3. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan

Kegiatan perkebunan merupakan kegiatan mengelola tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999, "Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."<sup>100</sup>

Kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan adalah sebuah kegiatan merubah fungsi areal atau kawasan hutan menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan untuk mengelola tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Khusus untuk badan hukum atau korporasi selain dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit

---

<sup>99</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

<sup>100</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

Rp20.000.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2), juga dikenai sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa,

Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. paksaan pemerintah;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.<sup>101</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

mengubah ketentuan ketiga pasal tersebut menjadi:

Pasal 17 ayat (2)

Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Pasal 18, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

Pasal 92 ayat (1) huruf a

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>103</sup>

Pasal 18 ayat (1)

Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.<sup>104</sup>

Pelanggaran yang terjadi dalam bidang lingkungan termasuk kehutanan, berkaitan erat dengan hukum administrasi, mengingat salah satu instrumen pencegah dalam pengaturan lingkungan hidup yaitu perizinan.<sup>105</sup> Hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

<sup>105</sup> Hajriyanti Nuraini, Nadia Astriani dan Yulinda Adharani, "Ketentuan Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, Nomor 3 September 2022, hlm. 587.

<sup>106</sup> Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 26.

Pasal 92 ayat (1) menggunakan pidana administratif dengan sifat kumulatif alternatif. Alasannya adalah karena perbuatan melawan hukum pada ranah administrasi yaitu terkait perizinan ditegakkan dengan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana pada hukum administrasi disebut dengan “*administrative penal law*”<sup>107</sup> yang dapat diartikan sebagai penerapan hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Sebagai contoh pelanggaran terhadap UU Kehutanan, tindak pidananya disebut sebagai Tindak Pidana Kehutanan.<sup>108</sup>

Latar belakang adanya aspek pidana pada perundang-undangan administrasi disebabkan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur (*Social Welfare Policy*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>109</sup> Menurut Muladi, hadirnya perundang-undangan hukum administrasi yang mencantumkan sanksi pidana bertujuan untuk memperkuat hukum administrasi karena pelanggaran administrasi di bidang lingkungan hidup memerlukan sanksi yang memberikan dampak *shock therapy* terhadap pelanggaran yang keterlaluhan dan sudah menimbulkan kerugian yang besar.<sup>110</sup>

Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 disisipkan dua pasal, salah satunya yaitu Pasal

---

<sup>107</sup> Hajriyanti Nuraini, Nadia Astriani dan Yulinda Adharani, *Op. cit*, hlm. 583.

<sup>108</sup> Maroni, *Op. cit*, hlm. 23-24.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>110</sup> Hajriyanti Nuraini, Nadia Astriani dan Yulinda Adharani, *Op. cit*, hlm. 585.

110B terkait tindak pidana perkebunan dengan keberlakuan asas *ultimum remedium*. Pasal 110B menyatakan bahwa,

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - b. pembayaran denda administratif; dan/atau
  - c. paksaan pemerintah.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>111</sup>

Isi pasal yang dimaksud dalam Pasal 110B ayat (1) yaitu:

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
  - b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap orang dilarang:

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<sup>112</sup>

Isi dari Pasal 110B ayat (1) tersebut berarti mengubah beberapa ketentuan dari Pasal 92, dimana jika kegiatan tanpa Perizinan Berusaha dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu sebelum tanggal 2 November 2022, maka hanya dikenai sanksi administratif, bukan sanksi pidana.

Pasal 110B juga berkaitan dengan asas *lex specialis sistematicis* (ketentuan hukum khusus yang sistematis) yaitu dalam hal terdapat suatu undang-undang yang sama-sama bersifat khusus, maka digunakan undang-undang yang paling khusus.<sup>113</sup> Karakteristik dari asas ini juga dikenal dengan istilah *specialitas yuridikal* atau *specialitas sistematikal* adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

<sup>113</sup> Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Op. cit*, hlm. 49.

<sup>114</sup> *Ibid.*,



## **F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Tindak pidana dikualifikasikan menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang dapat ditemukan baik dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHPidana. Tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana Pasal 92 ayat (1) huruf a memuat ketentuan pidana terhadap orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Pasal 92 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa,

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>115</sup>

Pasal 17 ayat (2) huruf b

Setiap orang dilarang:

- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan".<sup>116</sup>

Unsur-unsur Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2)

huruf b sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> Pasal 92, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>116</sup> Pasal 17, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

1. Orang Perseorangan
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan

Rumusan pasal tersebut mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pasal 92 ayat (1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>117</sup>

Pasal 17 ayat (2) huruf b

Setiap orang dilarang:

- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan<sup>118</sup>

Perubahan Pasal 92 ayat (1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hanya pada kata “tanpa izin Menteri” yang diubah menjadi “tanpa Perizinan Berusaha”. Pasal 92 ayat (1) tersebut menggunakan pidana administratif “*administrative penal law*” (penerapan hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi) dengan sifat kumulatif alternatif karena perbuatan melawan hukum pada ranah administrasi yaitu terkait perizinan yang

---

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

ditegakkan dengan sanksi pidana. Hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi.<sup>119</sup>

Kemudian, untuk badan hukum atau korporasi selain dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (2), juga dikenai sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bahwa,

Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. paksaan pemerintah;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.<sup>120</sup>

Selain Pasal 92, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tepatnya Pasal 110B ayat (1) juga mengatur terkait tindak pidana perkebunan dengan keberlakuan asas *ultimum remedium*.

Pasal 110B ayat (1)

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan

---

<sup>119</sup> Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 26.

<sup>120</sup> Pasal 18, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. pembayaran denda administratif; dan/atau
- c. paksaan pemerintah.<sup>121</sup>

Tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) huruf b dikualifikasikan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil. Dikatakan sebagai tindak pidana formil karena merujuk pada frasa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” yang menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan atau tidak diperlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.